NARASUMBER-DISKUSI-KELOMPOK-TERPUMPUN
2026
KPT 7 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA


ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan penataan Dapil dan Alokasi Kursi meliputi penyusunan rancangan penataan Dapil, sehingga diperlukan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan menghadirkan narasumber untuk membahas rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 96/PK.01-BA/7409/2/2026, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Narasumber Diskusi Kelompok Terpumpun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Narasumber Diskusi Kelompok Terpumpun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara


CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2026.
- Lampiran 1 Halaman.